Salinan

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN : ...

www.jdih.kemenpppa.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk memutuskan penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Pelaksana, yang meliputi:
    1. Penanggung Jawab;
    2. Ketua;
    3. Sekretaris;
    4. Anggota; dan
    5. Administrator.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a bertugas memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b angka 1 bertugas memastikan pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan dalam pelaksanaan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b angka 2 bertugas:

a. merencanakan ...

www.jdih.kemenpppa.go.id

a. merencanakan, mengorganisasi, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b. menerima dan menanggapi laporan/pengaduan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
c. menyampaikan laporan kegiatan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme kepada Penanggung Jawab setiap tahun.

KETUJUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b angka 3 bertugas:
a. melakukan inventarisasi laporan/pengaduan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme setiap semester;
b. menyusun rekapitulasi laporan/pengaduan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
c. melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester;
d. menyiapkan administrasi penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
e. menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) laporan/pengaduan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
f. menyiapkan laporan kegiatan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b angka 4 bertugas:
a. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanan kegiatan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b. menyiapkan bahan rekapitulasi laporan/pengaduan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
c. menyiapkan bahan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester;

d. menyiapkan ...

www.jdih.kemenpppa.go.id

d. menyiapkan bahan dan dukungan administrasi penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
e. menyiapkan bahan laporan kegiatan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme setiap tahun.

KESEMBILAN : Administrator sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b angka 5 bertugas:
a. mengelola *username* dan *password* pada aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) serta melakukan reset *password* untuk *user*;
b. melakukan pemantauan laporan masuk melalui aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) dan Google Form; dan
c. melakukan registrasi atas laporan yang masuk secara *online* maupun *offline*.

KESEPULUH : Pelaksana Tim Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengarah.

KESEBELAS : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDUABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

www.jdih.kemenpppa.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
KOLUSI, DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
A.	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengarah
B.	Pelaksana	
	1. Sekretaris Kementerian	Penanggung Jawab
	2. Inspektur	Ketua
	3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Sekretaris
	4. Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
	5. Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
	6. Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
	7. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
	8. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
	9. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
	10. Auditor Madya	Anggota
	11. Auditor Muda	Anggota
	12. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Administrator
	13. Auditor Pertama	Administrator

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

www.jdih.kemenpppa.go.id